

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019

Defi Fiertri Manalu¹, Kustiawan², Nazaki³
Defimanalu64@gmail.com
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

In Indonesia, the issue of protecting children is currently one of the issues being discussed, including in the City of Tanjungpinang. Various cases that have occurred in recent years include violence against children, neglect of children, sexual abuse, rape and so on. For the sake of ensuring the safety, welfare and protection of the nation's children, it does not only involve the nuclear family, but also involves other parties, namely the environment, society and government agencies. The real form of the government's efforts to guarantee child protection is realizing the development City of Eligible Children in Indonesian regions. This research is to describe the role of the government in handling cases of children facing the law in Tanjungpinang City in 2019. This research uses the theory of the role of government according to Ndraha in Labolo (2010). Data collection techniques in this research are the study of literature, field studies (observations, in-depth interviews, and documentation). Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, drawing conclusions. From the results of the study of these indicators, the results obtained from the policy regarding the case of children in conflict with the law in Tanjung Pinang City in general have run quite well, seen from the achievement of the policy objectives by fulfilling some of the fulfillment of children's rights. Although, the fulfillment of children's rights is not yet optimal due to the lack of coordination and awareness of the community including the family and the lack of socialization.

Keywords: Role Of Government, Children Dealing With Law, City of Eligible Children (KLA)

I. Pendahuluan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

Di Indonesia permasalahan perlindungan terhadap anak sekarang ini menjadi salah satu isu yang diperbincangkan. Berbagai permasalahan dan kasus yang menjadikan anak sebagai pelaku dan korban banyak terjadi beberapa tahun belakangan ini. Permasalahan tersebut diantaranya adalah kekerasan terhadap anak, Penelantaran terhadap anak, pelecehan seksual serta pemerkosaan dan lain sebagainya. Demi terwujudnya menjamin keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan anak bangsa tidak hanya melibatkan keluarga inti, melainkan melibatkan pihak lain yaitu lingkungan, masyarakat, dan insansi pemerintah. Bentuk nyata upaya pemerintah menjamin perlindungan anak adalah mewujudkan pengembangan Kota Layak Anak di wilayah-wilayah Indonesia. Setiap Kota dapat disebut layak anak apabila memenuhi 24 indikator Kota Layak Anak yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 Tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Indikator kota layak anak dikembangkan mengacu pada Konvensi Hak Dasar Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan terkait hak anak. Dari 24 indikator kota layak anak meliputi penguatan kelembagaan dan terbagi kedalam 5 klaster hak anak yang diantaranya.

Tabel 1. Indikator Layak Anak

Tabel I. Hankatol Layak Miak					
1. Kelembagaan	2. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan				
 Tersedia peraturan atau kebijakan Daerah tentang Kabupaten atau Kota Layak Anak Terlembaganya Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA) Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia usaha, dan Media Massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak 	 Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Tersedia fasilitas informasi layak anak (ILA) Terlembaganya partisipasi anak 				
3. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	4. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan				
 Persentase perkawinan anak Tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orangtua/keluarga Persentasi lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi Tersedia infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di ruang publik yang ramah anak 	 (1) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (2) Prevalensi status gizi balita (3) Persentase cakupan pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) usia dibawah 2 tahun (4) Persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan rumah anak (5) Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak (6) Tersedia kawasan tanpa rokok 				
5. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	6. Klaster Perlindungan Khusus				
(1) Persentase pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI)	 Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang 				

(2)	Persentase	wajib	belajar		diselesai	kan	denga	an	pendekatan
	pendidikan 1	2 (dua bel	as) tahun		keadilan	resto	ratif (re	stora	ative justice)
(3)	Persentase se	kolah ram	ah anak	(3)	Adanya	meka	anisme	pen	anggulangan
(4)	Tersedia fasi	litas untuk	kegiatan		bencana	У	ang	me	mperhatikan
	budaya, krea	tifitas dan	rekreatif		kepentin	gan a	nak		
	yang ramah a	nak		(4)				-	ebaskan dari
	•				bentuk-h	entuk	nekeri	aant	erburuk anak

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019

Tabel 2. Bobot Penilaian Kriteria Penghargaan

Nama Penghargaan KLA	Bobot Penilaian
Pratama	500-600
Madya	600-700
Nindya	700-800
Utama	800-900
Kota Layak Anak	900-1000

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019

Berdasarkan tabel diatas, dalam pemberian penghargaan ini diberikan setiap setahun sekali. Untuk meraih penghargaan diberbagai kategori kecuali kategori 5 kota layak anak, sebuah kota tidak harus memenuhi semua indikator, kota-kota tersebut dituntut untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau program-program baru yang sesuai dengan indikator kota layak anak sebelum dilakukan penilaian indikator apa saja yang sudah dipenuhi oleh kota tersebut. Kebijakan dari pemerintah kota tanjungpinang tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Tanjungpinang merupakan ibu kota dari salah satu provinsi yang ada di Indonesia yaitu Provinsi Kepulauan Riau yang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yakni menjadikan Indonesia Sebagai Negara Layak Anak dengan membentuk Kabupaten/Kota sebagai Kota Layak Anak (KLA). Sejauh ini, Kota Tanjungpinang sudah pernah mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak sejak pada tahun 2017 untuk pertama kalinya ditingkat pratama yang diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yambise kepada Lis Dermansyah di Swiss Bell Hotel Pekanbaru Hotel Pekanbaru (Sumber: https://lintaskepri.com/tanjungpinang-terima-penghargaan-kota-layak-anak.html diakses pada hari Kamis, 10 Oktober pukul 20.45 WIB).

Pada Tahun 2018 Kota Tanjungpinang untuk kedua kalinya kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) ditingkat madya. Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yambise kepada Penjabat Walikota Tanjungpinang Raja Ariza di Dyandra Convention Center Surabaya (Sumber: https://batam.tribunnews.com/2018/07/24/penghargaan-kla-bukti-pengakuan-menteri-ke-pemkotanjungpinang, diakses pada hari Kamis, 10 Oktober 2019 pukul 21.30 WIB). Pada tahun 2019 Kota Tanjungpinang kembali meraih pengharaan yang ketiga kalinya sebagai Kota Layak Anak (KLA) ditingkat madya yang diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yambise kepada Wakil Wali Kota Tanjungpinang (Sumber: Https://Www.Hariankepri.Com/Cetak-Hat-Trick-Tanjungpinang-Jadi-Kota-Layak-Anak/, diakeses pada hari Kamis, 10 Oktober 2019 pukul 22.00 WIB).

Berikut ini data penliaian evaluasi penghargaan kota layak anak di Kota Tanjungpinang pada tahun 2019:

Tabel 3. Data Nilai Evaluasi KLA Tahun 2019

No	Nama Penilaian	Nilai Maksimum	Nilai
1	Kelembagaan	100	98
2	Klaster Hak Sipil dan Kebebasan	125	112
3	3 Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative		152,5
4	Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	150	121
5	Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya		116
6	6 Klaster Perlindungan Khusus		189,65
7	7 Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak		97,38
	Total Nilai Evaluasi	1000	886,53

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Kota Tanjungpinang bisa mendapatkan penghargaan ditingkat Utama, akan tetapi setelah adanya pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sendiri, Kota Tanjungpinang mendapatkan penghargaan di tingkat Madya. Dibalik penghargaan tersebut dalam praktik penyelenggaraan perlindungan anak, terdapat beberapa kasus yang seperti melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang dilakukan oleh dua pelaku, yang mana pelaku pertama berinisial AS (18 berinisial tahun) dan pelaku kedua SB (24 tahun) (Sumber: https://batam.tribunnews.com/2019/07/19/pelaku-curanmor-di-tanjungpinang-dibekuk-polisiketahuan-saat-jual-sepeda-motor-di-forum-jual-beli, diakses pada hari Kamis, 16 Juli 2020, pukul 10.00 WIB). Selain aksi pencurian motor, ada juga kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Sahrizal tahun) korban berinisial (13)dengan FN tahun) (Sumber: https://news.okezone.com/read/2019/01/29/340/2011092/sodomi-bocah-13-tahun-berkali-kalisahrizal-kembali-dibui, diakses pada hari Kamis, 16 Juli 2020 Pukul 10.30 WIB).

Berikut data mengenai kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Tanjungpinang yang penulis peroleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tanjungpinang:

Tabel 4. Data Kasus Kekerasan Anak yang Ditangani P2TP2A Kota Tanjungpinang Tahun 2017-2019

No	Jenis Kasus		Tahun		
		2017	2018	2019	Kasus
1.	Kekerasan Terhadap Anak	8	12	14	34
2.	Hak Asuh	5	2	4	11
3.	Pelecehan Seksual	2	13	17	32
4.	Pemerkosaan	34	13	10	57
5.	Penelantaran	3	1	6	10
6.	Eksploitasi Anak	2	-	-	2
7.	Pencurian	10	9	3	22
8.	Dll	11	30	18	59
	Jumlah		80	72	227

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tanjungpinang, 2019 Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan tingginya kasus pelanggaran terhadap anak dari tahun 2017-2019. Dapat dilihat dari kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 34 kasus, hak asuh 11 kasus, pelecehan seksual 32 kasus, pemerkosaan 57 kasus, penelantaran 10 kasus, eksploitasi anak 2 kasus, pencurian 22 kasus, dan lain-lain sebanyak 59 kasus. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka menimbulkan rumusan masalah yaitu bagaimana peran Pemerintah dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum di Kota Tanjungpinang tahun 2019. Dengan tujuan untuk mengetahui peran Pemerintah dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum untuk di Kota Tanjungpinang Tahun 2019 yang dilihat dari aspek memfasilitasi atau memberikan pendampingan terhadap anak dan mempertahankan standar dalam bentuk kebijakan. Agar tercapainya tujuan tersebut, maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat yaitu teoritis dan praktis.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data menurut (Bungin, 2005:133) yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi) yang menggunakan alat pengumpulan data yaitu buku catatan, *handphone record, dan handphone camera*. Teknik analisa data yang digunakan yaitu mengikuti konsep model Miles dan Huberman dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif (Sugiyono, 2012:246-252) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 5. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah Orang
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	1 orang
	Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM)	
2.	Sekretariat DP3APM	1 orang
3.	Kabid Perlindungan Anak DP3APM	1 orang
4.	Kasi Tumbuh Kembang Anak DP3APM	1 orang
5.	Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak Pusat Pelayanan	1 orang
	Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3APM	
6.	Kasi Rehabilitas Anak Dinas Sosial	1 orang
7.	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota	1 orang
	Tanjungpinang	_
	Jumlah	7 orang

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang Peran Pemerintah Dalam Menangani Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian

Penelitian oleh Ambar Setiyani (2015) dengan judul Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) Di Kabupaten Siak Tahun 2011-2013. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah dengan melakukan pendekatan bottom-up, pendekatan top-down, pendekatan kombinasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang terjadi yaitu: (1) kurang optimalnya peran pemerintah, hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus kekerasan anak pada komisi perlindungan anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Siak mengaku menerimaberbagai pengaduan dengan jumlah anak korban kekerasan yang terus meningkat. (2) Kurangnya pastisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota layak anak disebabkan kurangnya sosialisasi tentang kota layak anak kepada masyarakat, padahal sudah ada aturan untuk mempublikasikan kota layak anak secara jelas dalam mewujudkan kota layak anak.

Penelitian oleh Nilawati Desiana (2017) dengan judul Sosialisasi Program Kota Layak Anak di kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori Harold D. Laswell (Effendy 2005:10) yaitu who (siapa yang menyampaikan), say what (pesan yang disampaikan), in which channel (media yang digunakan), to whom (kepada siapa ditujukan), with what effect (efek/pengaruh). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis operatinonal component. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum optimal dikarenakan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang program kota layak anak dibidang hak sipil dimana anak yang baru lahir langsung mendapatkan akta kelahiran. Penelitian ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sosialisasi program kota layak anak dibidang hak sipil yaitu sumber daya manusia, dana/ biaya, dan fasilitas dengan hasil penelitian tersebut adalah yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil belum optimal karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program kota layak anak dalam hak sipil. Jika sosialisasi optimal dilakukan maka akan memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat Pekanbaru dengan kota layak anak di Hak Sipil.

Penelitian oleh Devy Afrianti (2018) dengan judul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yaitu adanya ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak di Kota Tanjungpinang secara umum sudah berjalan dengan baik karena sudah adanya inisiatif pemerintahan setempat yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak. Meskipun, pemenuhan hakhak anak belum sepenuhnya optimal karena kurangnya koordinasi dan kepedulian masyarakat serta lemahnya sosialisasi.

Tabel 6. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian oleh Ambar Setiyani (2015)	Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) Di Kabupaten Siak Tahun 2011-2013	 Mengunakan metode penelitian kualitatif Membahas peran pemerintah dalam kota layak anak 	 Fokus penelitian, membahas dalam mewujudkan kota layak anak Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah dengan melalui pendekatan bottom-up, top-down, dan kombinasi. Lokasi penelitian di Provinsi Riau Kabupaten Siak.

2.	Penelitian oleh Nilawati Desiana (2017)	Sosialisasi Program Kota Layak Anak di kota Pekanbaru	Membahas kota layak anak	 Fokus penelitian, membahas hak sipil anak yang terdapat dalam kota layak anak Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis operatinonal component Penelitian ini menggunakan teori Harold D. Laswell (Effendy 2005:10) Lokasi penelitian di Kota Pekan Baru
3.	Penelitian oleh Devy Afrianti (2018)	Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Kota Tanjungpinang	 Mengunakan metode penelitian kualitatif Membahas kota layak anak Lokasi penelitian di Kota Tanjungpinang 	 Fokus penelitian, membahas implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang terdri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang di teliti oleh peneliti terhadap peneliti sebelumnya terdapat berbagai aspek perbedaan antara lain fokus penelitian, lokasi penelitian, serta teori dan konsep yang berbeda. Ditinjau dari peran pemerintah dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum di Kota Tanjungpinang terdapat tiga teori peran pemerintah menurut ndraha (dalam labolo 2010:36) yaitu sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah dapat dikatakan ada apabila *output* yang dihasilkan dalam hal ini para pemerintah dapat merasakan dampak positif dengan keberadaan peraturan aturan yang ditetapkan. Dalam kerangka penelitian yang dikembangkan pada penelitian ini *output* dari peran pemerintah terdapat pengembangan Kota Layak Anak yang terletak pada penghargaan atau predikat yang

diterima oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun 2017-2019 ini. Pemerintah sebagai regulator, yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Dalam penelitian ini, peran pemerintah adalah membuat peraturan atau kebijakan yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum tentang menangani kasus anak berhadapan hukum untuk mendukung kemajuan pengembangan kota layak anak di Kota Tanjungpinang.

Tabel 7. Persentase Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Ditangani Oleh P2TP2A Kota Tanjungpinang Tahun 2017-2019

No	Tahun Kasus	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1	2017	75	33
2	2018	80	35
3	2019	72	32
Total		227	100

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

Tabel 8. Persentase Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Ditangani Oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2017-2019

No	Tahun Kasus	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1	2017	61	27
2	2018	102	45
3	2019	63	28
	Total	226	100

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

Tabel 9. Persentase Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Ditangani Oleh Reskim Polres Kota Tanjungpinang Tahun 2017-2019

No	Tahun Kasus	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1	2017	34	32
2	2018	41	39
3	2019	30	29
	Total	105	100

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan beberapa tabel diatas, dengan adanya kasus yang terjadi maka pemerintah membuat regulasi, salah satu bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 yang dideligasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat adalah tentang penyelenggaraan perlindungan anak yang mana pada pasal 16 membahas kebijakan anak berhadapan dengan hukum (ABH) baik itu sebagai pelaku maupun korban. Selain itu dari pihak kepolisian juga memberikan penjelasan tentang kebijakan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku maupun korban yang terletak pada UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, didalam peraturan ini menjelaskan tentang anak sebagai korban dan UU RI No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, didalam peraturan ini menjelaskan tentang anak sebagai pelaku.

2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator, yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendalakendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Dalam penelitian ini, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Dalam mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak sangat dibutuhkan koordinasi antara Pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, masyarakat, dan dunia usaha.

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai peran pemerintah sebagai dinamisator sudah melakukan kerjasama (koordinasi) dengan dinas terkait yang mana *leading sector*-nya kota layak ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam hal perlindungan anak terkhususnya anak berhadapan dengan hukum, pihak dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pekerja Sosial (Peksos) yang berada di Dinas Sosial, Balai Permasyarakatan (Bapas), dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) serta dari hasil wawancara tersebut pihak pemerintah Kota melakukan koordinasi dengan baik akan tetapi koordinasi yang dilakukan dengan dunia usaha masih kurang terlaksanakan.

Pihak pemerintah juga melakukan beberapa kegiatan berupa sosialisasi, himbauan, dan lain sebagainya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi tindakan kekerasan anak dan agar mereka juga sadar akan peran mereka masing-masing baik itu sebagai orangtua ataupun keluarga terdekat dalam menjaga anak-anaknya serta pihak pemerintah mengundang dunia usaha agar mereka juga turut berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut, baik itu kontribusi bantuan anggaran maupun jadi pembicara. Tujuan mengundang dunia usaha untuk menigkatkan partisipasi dunia usaha agar tetap berkoordinasi dengan pihak pemerintah dalam melaksanakan setiap program yang mendukung pengembangan kota layak anak.

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini, peran pemerintah memberikan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan serta dibidang pendanaan atau pemodalan kepada masyarakat yang diberdayakan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang didalam pengembangan perlindungan khusus terkhususnya bagian anak berhadapan dengan hukum sudah berlangsung beberapa tahun sebelum Kota Tanjungpinang mendapatkan predikat kota layak anak pada tahun 2017. Hal ini dijelaskan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan meluncurkan program-program dalam memenuhi kebutuhan anak yang belum mendapatkan hak-hak perlindungan, salah satu program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk anak yang mendapatkan perlindungan khusus yaitu dengan memfasilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan.

Berdasarkan hasil dari penlitian ini adalah peran pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyediakan fasilitas baik dari segi bangunan, pendekatan, pendampingan maupun pendidikan untuk meningkatkan keterampilan yang mereka punya. Dan dapat dilihat dari kondisi anak berhadapan dengan hukum yang sudah mendapatkan perlindungan khusus dengan memberikan pela yanan berupa pendekatan keadilan restorative dan diterapkan diversi, yang dimana pemberian layanan -layanan ini bertujuan untuk anak dihindarkan dari proses penahanan didalam hukum pidana sehingga anak tersebut terhindar dari bentuk sikap sosial yang menyimpulkan bahwa cap anak sebagai penjahat tersebut tidak terjadi, hal ini juga menghindari anak untuk melakukan hal melanggar hukum tersebut dengan pemberian efek jera dan intinya anak terhindar dari proses peradilan hukum pidana. Selain itu anak berhadapan dengan hukum ini juga mendapatkan sarana dan prasaran khusus seperti rumah singgah, pelatihan, pelayanan secara medis dan lain sebagainya.

Di dalam pelaksanaan program-program tersebut masih terdapat beberapa faktor penghambat atau kendala pada klaster perlindungan khusus Kota Layak Anak yang didalamnya terdapat indikator anak berhadapan dengan hukum yaitu: pertama, kurangnya anggaran dana dalam melakukan setiap

program baik itu bentuk sosialisasi terhadap masyarakat, maupun pembinaan dan pelatihan untuk anak berhadapan dengan hukum. Kedua, Kurangnya kesadaran masyarakat baik itu dari pihak orangtua maupun pihak keluarga terdekat. Ketiga, kurangnya koordinasi dan kontribusi dari dunia usaha dalam setiap melakukan program pemenuhan hak-hak anak.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang peran pemerintah dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum untuk mengembangkan kota layak anak di Kota Tanjungpinang secara umum sudah berjalan dengan cukup baik, dilihat dari tercapainya tujuan kebijakan tersebut dengan terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), meskipun ada beberapa hal yang masih perlu di perbaiki. Di kota Tanjungpinang kasus anak yang berhadapan dengan hukum memang masih terjadi, walaupun Kota Tanjungpinang sudah mendapatkan beberapa predikat kota layak anak pada tahun 2017-2019, hal ini dapat dilihat dari segi pencegahan memang terlihat belum maksimal untuk menuntaskan anak terlihat dalam kasus hukum.

Namun dalam hal ini, pemerintah Kota Tanjungpinang melalui dinas terkait memberikan perlindungan khusus terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum berdasarkan dari Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 2 Tahun 2015 tentang perlindungan anak, yang mana pada pasal 16 membahas kebijakan ABH baik itu sebagai pelaku maupun korban. Selain itu, kebijakan mengenai Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai korban tertera pada pasal (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. sedangkan anak sebagai pelaku terletak pada peraturan UU RI No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, sebagaimana didalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pelayanan yang akan diberikan terhadap Anak yang dihadapkan Dengan Hukum tersebut telah mendapatkan hak-hak dasar anak.

Bentuk pelayanan yang diberikan berupa pendekatan keadilan restorative dan diterapkan diversi, yang dimana pemberian layanan-layanan ini bertujuan untuk anak dihindarkan dari proses penahanan didalam hukum pidana sehingga anak tersebut terhindar dari bentuk sikap sosial yang menyimpulkan bahwa cap anak sebagai penjahat tersebut tidak terjadi, hal ini juga menghindari anak untuk melakukan hal melanggar hukum tersebut dengan pemberian efek jera dan intinya anak terhindar dari proses peradilan hukum pidana. Selain itu anak berhadapan dengan hukum ini juga mendapatkan sarana dan prasaran khusus seperti rumah singgah, pelatihan, pelayanan secara medis dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan peraturan tersebut dibutuhkan kerjasama (koordinasi) dengan dinas terkait, dan dari hasil wawancara tersebut pihak pemerintah Kota melakukan koordinasi dengan baik. Pihak pemerintah dalam hal ini juga masih berusaha untuk terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar pihak masyarakat sadar akan peran mereka masing-masing dalam menjaga anakanaknya dan sosialisasi ini juga mengundang dunia usaha agar mereka juga turut berkontribusi untuk program ini.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk mewujudkan peran pemerintah dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum di Kota Tanjungpinang tahun 2019 terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi diantaranya adalah:

1. Regulator

Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di Kota Tanjungpinang perlu meningkatkan komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah Kota Tanjungpinang serta memonitoring dengan rutin agar pelaksanaan kegiatan kebijakan mengenai anak berhadapan hukum lebih baik dalam menangani hal hal tersebut serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut.

2. Dinamisator

- (1) Disarankan untuk meningkatkan partisipasi kepada masyarakat agar lebih memahami kebijakan-kebijakan mengenai perlindungan anak dan bekerjasama dengan dinas terkait dalam menanggapi atau menangani kasus anak berhadapan dengan hukum.
- (2) Disarankan untuk meningkatkan partisipasi dunia usaha agar berkontribusi lebih dengan pihak dinas terkait baik itu dalam bentuk segi anggaran ataupun lainnya disetiap melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi yang berhubungan dengan hak-hak anak.
- (3) Disarankan kepada Pemerintah Kota untuk melakukan sosialisasi lebih mendalam (intensive) terhadap lembaga dan forum anak di tingkat kelurahan bahkan RT juga perlu dilakukan agar dapat berperan aktif dalam pencegahan kekerasan anak serta dapat dikenal peran dan fungsinya oleh masyarakat.

3. Fasilitator

Disarankan untuk melakukan pendekatan berupa pembinaan secara mendalam mengenai moralitas anak yang dimulai dari pendidikan, keluarga maupun sekolah dengan memberikan ruang aman dan nyaman bagi anak agar tidak melakukan perilaku yang melanggar hukum seperti mencuri, pelecehan seksual, pemerkosaan dan melakukan kekerasan terhadap anak,

V. Daftar Pustaka

Buku

Bungin, Burhan (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Labolo, Muhadam (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Press Sugiyono (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alafabeta. Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju

Jurnal/Skripsi

Setiyani Ambar. 2015. Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) Di Kabupaten Siak Tahun 2011-2013. Universitas Riau

Desiana, Nilawati. 2017. Sosialisasi Program Kota Layak Anak di kota Pekanbaru. Universitas Riau

Afrianty Devy. 2018. Implementasi Kebjiakan Pengembangan Kota Layak Anak Kota Tanjungpinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji

Peraturan Perundang-Undang

- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupeten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Sumber Lain (Internet)

- Lintaskepri.com. (2017, 22 Juli). *Tanjungpinang Terima Penghargaan Kota Layak Anak*. Diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 20.45 WIB, dari situs https://www.google.com/amp/s/lintaskepri.com/tanjungpinang-terima-penghargaan-kotalayak-anak.html/amp.
- TribunBatam.id. (2018, 23 Juli) *Penghargaan KLA*, *Bukti Pengakuan Menteri Perlindungan Anak ke Pemko Tanjungpinang*. Diakses pada 10 Oktober 2019 Pukul 21.30 WIB, dari situs https://batam.tribunnews.com/2018/07/24/penghargaan-kla-bukti-pengakuan-menteri-ke-pemko-tanjungpinang.
- HarianKepri.com. (2019, 25 Juli) Cetak Hat-Trick, Tanjungpinang Jadi Kota Layak Anak. Diakses pada 10 Oktober 2019 Pukul 22.00 WIB, dari situs Https://Www.Hariankepri.Com/Cetak-Hat-Trick-Tanjungpinang-Jadi-Kota-Layak-Anak/.
- Okenews (2019, 30 Januari) *Sodomi Bocah 13 Tahun Berkali-kali, Sahrizal kembali Dibui*. Diakses pada 16 Juli 2020 Pukul 10.30 WIB, dari situs https://news.okezone.com/read/2019/01/29/340/2011092/sodomi-bocah-13-tahun-berkali-kali-sahrizal-kembali-dibui
- TribunBatam.id. (2019, 19 Juli) *Pelaku Curanmor di Tanjungpinang Dibekuk Polisi, Ketahuan Saat Jual Sepeda Motor di Forum Jual Beli*. Diakses pada 16 Juli 2020 Pukul 10.00 WIB, dari situs https://batam.tribunnews.com/2019/07/19/pelaku-curanmor-di-tanjungpinang-dibekuk-polisi-ketahuan-saat-jual-sepeda-motor-di-forum-jual-beli

VOL: 1, NO: 2, TAHUN: 2020